



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1897 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NUNUNG DAHLIA binti SARBI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 04 November 1980 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dinoyo Baru No. 51 A Rt. / Rw. 004 /
003, Kelurahan Keputran, Kecamatan
Tegalsari, Surabaya atau Jalan KH.
Abdullah No. 16 Prapen, Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 2518 / 2014 / S.972.Tah.Sus. / PP / 2014 / MA. tanggal 02 Oktober 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1897 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 2519 / 2014 / S.972.Tah.Sus. / PP / 2014 / MA. tanggal 02 Oktober 2014, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3144 / 2014 / S.972.Tah.Sus. / PP / 2014 / MA. tanggal 05 Desember 2014, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NUNUNG DAHLIA binti SARBI pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jalan KH Abdullah No. 16 Prapen, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) poket extacy yang berisi 9 (sembilan) butir seberat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram beserta pembungkusnya dan 0,6 (nol koma enam) gram beserta pembungkusnya (dalam keadaan hancur), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim berhasil menangkap Irvan Hardian Wibowo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah / *splitsing*) karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan interogasi, diperoleh informasi bahwa Irvan Hardian Wibowo masih memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan kepada

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1897 k/Pid.Sus/2014



Terdakwa, selanjutnya setelah memperoleh informasi tersebut hingga petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim langsung mengantarkan Irvan Hardian Wibowo menuju ke tempat kost Terdakwa di Jalan KH Abdullah No. 16 Prapen Surabaya sehingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar tempat kost, kemudian setelah dilakukan penggeledahan, petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) poket extacy yang berisi 9 (sembilan) butir seberat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram beserta pembungkusnya dan 0,6 (nol koma enam) gram beserta pembungkusnya (dalam keadaan hancur) yang disembunyikan oleh Terdakwa di balik lipatan baju dalam almari di kamar kost Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya tersebut dari Irvan Hardian Wibowo sedangkan 2 (dua) poket extacy yang berisi 9 (sembilan) butir seberat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram beserta pembungkusnya dan 0,6 (nol koma enam) gram beserta pembungkusnya (dalam keadaan hancur) diperoleh Terdakwa dari Heli Fela alias Pendek (DPO) yang penyerahannya dengan cara diranjau / diletakkan di suatu tempat tidak jauh dari tempat kost Terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada pemesannya dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari Heli Fela alias Pendek, selanjutnya Terdakwa mengakui mendapatkan upah dari Heli Fela alias Pendek sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap selesai menyerahkan Narkotika kepada pemesannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8372 / NNF / 2013 tanggal 08 Januari 2014 dengan Kesimpulan Barang Bukti No. 10201 / 2013 / NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti No. 10202 / 2013 / NNF berupa tablet warna hijau muda dan barang bukti No. 10203 / 2013 / NNF berupa tablet warna hijau muda dalam keadaan hancur tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NUNUNG DAHLIA binti SARBI pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jalan KH Abdullah No. 16 Prapen, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) poket extacy yang berisi 9 (sembilan) butir seberat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram beserta pembungkusnya dan 0,6 (nol koma enam) gram beserta pembungkusnya (dalam keadaan hancur), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim berhasil menangkap Irvan Hardian Wibowo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah / *splitsing*) karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan interogasi, diperoleh informasi bahwa Irvan Hardian Wibowo masih memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah memperoleh informasi tersebut, hingga petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim langsung mengantarkan Irvan Hardian Wibowo menuju ke tempat kost Terdakwa di Jalan KH Abdullah No. 16 Prapen Surabaya sehingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar tempat kost, kemudian setelah dilakukan penggeledahan, petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) poket extacy yang berisi 9 (sembilan) butir seberat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram beserta pembungkusnya dan 0,6 (nol koma enam) gram beserta pembungkusnya (dalam keadaan hancur) yang disembunyikan oleh Terdakwa di balik lipatan baju dalam almari di kamar kost Terdakwa;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1897 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya tersebut dari Irvan Hardian Wibowo sedangkan 2 (dua) poket extacy yang berisi 9 (sembilan) butir seberat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram beserta pembungkusnya dan 0,6 (nol koma enam) gram beserta pembungkusnya (dalam keadaan hancur) diperoleh Terdakwa dari Heli Fela alias Pendek (DPO) yang penyerahannya dengan cara diranjau / diletakkan di suatu tempat tidak jauh dari tempat kost Terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada pemesannya dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari Heli Fela alias Pendek, selanjutnya Terdakwa mengakui mendapatkan upah dari Heli Fela alias Pendek sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap selesai menyerahkan Narkotika kepada pemesannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8372 / NNF / 2013 tanggal 08 Januari 2014 dengan Kesimpulan Barang Bukti No. 10201 / 2013 / NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti No. 10202 / 2013 / NNF berupa tablet warna hijau muda dan barang bukti No. 10203 / 2013 / NNF berupa tablet warna hijau muda dalam keadaan hancur tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUNUNG DAHLIA binti SARBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kedua);

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1897 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NUNUNG DAHLIA binti SARBI selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone;
 - 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) poket extacy yang berisi 9 (sembilan) butir seberat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram beserta pembungkusnya dan 0,6 (nol koma enam) gram beserta pembungkusnya (dalam keadaan hancur);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 594 / PID.B / 2014 / PN.Sby tanggal 07 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUNUNG DAHLIA binti SARBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NUNUNG DAHLIA binti SARBI selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone;
 - 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 17,29 (tujuh belas komadua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) poket extacy yang berisi 9 butir seberat 3,03(tiga koma nol tiga) gram beserta pembungkusnya dan 0,6 (nol koma enam) gram beserta pembungkusnya (dalam keadaan hancur);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1897 k/Pid.Sus/2014



7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 336 / PID / 2014 / PT.SBY tanggal 21 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 594 / Pid.B / 2014 / PN.Sby. tanggal 07 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUNUNG DAHLIA binti SARBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone;
 - 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram pembungkusnya;
 - 2 (dua) poket extacy yang berisi 9 (sembilan) butir seberat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram beserta pembungkusnya dan 0,6 (nol koma enam) gram beserta pembungkusnya (dalam keadaan hancur);

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 77 / Pid.B / KS / VIII / 2014 / PN.Sby. Jo Nomor : 594 / Pid.B / 2014 / PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014) telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 77 / Akta / Pid / Kss / VIII / 2014 / PN.Sby. Jo Nomor : 594 / Pid.B / 2014 / PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut,

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 September 2014 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 September 2014;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 September 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 September 2014;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 02 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2014 dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1897 k/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

I. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa :

1. Majelis Hakim (*Judex Factie*) pada tingkat banding belum menerapkan hukum pembuktian walau menguatkan putusan *Judex Factie* pada Peradilan Tingkat Pertama namun Majelis Tingkat Bandng merubah masa hukuman;

Dengan mengemukakan alasan:

- ✓ Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini adalah: UMARDINI, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 50 tahun, Lahir di Wonogiri 05 September 1963, Islam, Pekerjaan POLRI, Alamat Kantor: Dit Resnarkoba Polda Jatim Jalan A. Yani 116 Wonocolo Surabaya, dan I GEDE SUARDI, Laki-laki, WNI, Umur 33 Tahun, Surabaya 09 Juni 1980, Hindu, Pekerjaan POLRI, Alamat Dit Resnarkoba Polda Jatim Jalan A. Yani No. 116 Wonocolo Surabaya;
- ✓ Bahwa terhadap kapasitas saksi-saksi tersebut selain berkedudukan sebagai saksi (yang seolah mengetahui jika Terdakwa sebagai pemilik barang bukti) namun di lain hal saksi tersebut juga berkedudukan sebagai penyidik yang memiliki kepentingan kalau perkara ini wajib dan harus dilanjutkan prosesnya oleh karena Terdakwa sudah sempat melakukan penahanan;
- ✓ Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHAP memberikan isyarat kepada saksi diberikan hak untuk tidak hadir di muka persidangan, namun dalam hal ini ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di atas tidak menunjukkan alasan yang sah mengapa tidak hadir dalam persidangan;
- ✓ Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas dalam keterangannya pada intinya adalah sebagai saksi penangkap, karenanya saksi-saksi tersebut dapat dipastikan tidak pernah mengetahui bagaimana keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- ✓ Bahwa ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di muka persidangan menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab hukum yang semestinya harus mempertanggungjawabkannya segala apa yang diketahuinya tentang Terdakwa, di hadapan Hakim di muka persidangan, namun sebaliknya saksi-saksi tersebut hanya cukup



mempertanggungjawabkannya di hadapan penyidik yang juga satu tim dalam kesatuan Dir Resnarkoba Polda Jatim;

- ✓ Bahwa demikian pula saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO yang tidak pernah hadir di muka persidangan, yang juga sebagai pemilik barang bukti Narkotika yang telah menjerat Terdakwa, semestinya sangat berkepentingan dalam proses hukum bagi Terdakwa. Di mana semestinya saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO yang harus menerangkan bagaimana barang bukti Narkotika bisa dikaitkan dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut (memiliki kapasitas ganda sebagai saksi penangkap dan penyidik) dan IRVAN HARDIAN WIBOWO sebagai pemilik barang bukti Narkotika, bukanlah saksi-saksi yang beritikad baik. Hal ini terbukti ketidakhadirannya di muka persidangan dapat diartikan keterangan saksi-saksi yang tidak bertanggung jawab;
- ✓ Bahwa satu kekeliruan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjadikan keterangan Terdakwa untuk menjerat dirinya sendiri, padahal menurut ketentuan hukumnya keterangan Terdakwa tidaklah dapat dipakai untuk menjerat diri sendiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas karenanya keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di muka persidangan tanpa memberikan alasan yang jelas haruslah dikesampingkan, karenanya ketidakhadiran saksi di persidangan namun keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhadap keterangan saksi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 KUHP;

2. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tingkat Banding) mengartikan unsur memiliki yang menguatkan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah salah mengartikan unsur memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sehingga salah mengambil putusan;

Dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Memiliki artinya suatu benda yang mempunyai tanda yang dapat dilihat atau diketahui yang dapat menunjukkan bahwa benda tersebut kepunyaan seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan artinya adalah menaruh sesuatu benda di dalam suatu tempat tertentu agar supaya tidak rusak, terlindungi, tersembunyi, aman atau tersimpan (Purwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia). Menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dapat diartikan sebagai menaruh Narkotika jenis sabu-sabu di suatu tempat tertentu agar terlindungi, tersembunyi, aman atau tersimpan;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi UMARDINI, dan I GEDE SUARDI, di mana keduanya sebagai anggota Polri yang menangkap Terdakwa, jelas sama sekali tidak pernah mengenal Terdakwa bahkan bisa menerangkan bagaimana Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika. Demikian halnya dengan saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO yang mengakui sebagai pemilik barang bukti Narkotika namun tidak dapat dihadirkan di muka persidangan karenanya hal ini semakin membuat tidak adanya keterangan pembuktian keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika yang telah menjerat Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanyalah korban yang terjebak dalam proses penangkapan yang sudah terlalu jauh yang dilakukan oleh saksi-saksi tersebut di atas, di mana Saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO telah berkonspirasi dengan pihak kepolisian untuk menjerat Terdakwa seolah pemilik barang bukti dimaksud;
3. Bahwa *Judex Factie* tidak mempunyai cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;

Dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa di muka persidangan terungkap fakta jika Terdakwa ditangkap dan diajukan sebagai Terdakwa dikarenakan ada barang bukti sabu-sabu di dalam kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengenal saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO, sama sekali Terdakwa tidak mengenal apa itu sabu-sabu, termasuk resiko hukumnya apabila seseorang kedapatan tanpa hak menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO, namun karena sering datang ke tempat Terdakwa bekerja sebagai pegawai salon kecantikan selanjutnya keduanya saling kenal. Dalam perjalanan perkenalan tersebut selanjutnya saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO meminta

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1897 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan kepada Terdakwa, agar Terdakwa bersedia menjadikan kamar kostnya sebagai tempat penitipan sementara Narkotika jenis sabu sebelum ada pembeli. Atas keadaan ini saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO menjanjikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas kesediannya Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi UMARDINI dan saksi I GEDE SUARDI (keduanya adalah anggota POLRI serta juga sebagai PENYIDIK dalam perkara ini) terlebih dahulu menangkap Saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO. Dalam keterangannya saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO karena didesak oleh kedua saksi dari POLRI tersebut akhirnya mengakui jika saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO ada menitipkan Narkotika jenis sabu di kamar kost Terdakwa. Dari keadaan ini jelaslah jika Terdakwa sama sekali tidak terlibat langsung dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum, namun Terdakwa adalah korban dari perlakuan saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO yang diduga sudah malang melintang dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas nampak jelas, Terdakwa terlibat dan menjadi orang yang dipersalahkan dalam kasus ini tidak lepas dari permainan yang sudah disusun rapi oleh saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO dan saksi UMARDINI dan saksi I GEDE SUARDI (keduanya adalah anggota Polri yang memiliki kapasitas sebagai Penyidik dalam perkara ini) yang menyeret Terdakwa seolah sebagai penyedia dan pengedar Narkotika. Pada hal barang bukti Narkotika tersebut bukanlah barang persediaan atau milik Terdakwa namun adalah titipan saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO;
- Bahwa dengan kapasitas saksi UMARDINI dan saksi I GEDE SUARDI, keduanya sebagai POLRI dan Penyidik dalam kasus ini, nampak dengan jelas ketidakhadirannya ke semua saksi dalam perkara ini maka secara hukum tidak ada satu alat bukti yang dapat diyakinkan secara hukum untuk menyatakan Terdakwa dipersalahkan;
- Bahwa ditempatkannya saksi UMARDINI dan saksi I GEDE SUARDI serta ketidakhadiran saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO dalam perkara ini, sudah dapat diartikan jika perkara ini hanyalah untuk memenuhi "prestasi" oleh penyidik seolah berhasil mengungkap kasus peredaran Narkotika dengan membuat jebakan



berdasar keterangan saksi IRVAN HARDIAN WIBOWO serta memunculkan nama HELI FELA alias PENDEK namun ke semuanya tidak dapat diperlihatkan di hadapan hukum;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas nampak jelas, Terdakwa terlibat dan menjadi orang yang dipersalahkan dalam kasus ini tidak lepas dari permainan yang sudah disusun oleh aparat Kepolisian Dirnarkoba Polda Jatim sebagai bentuk kejar setoran dalam pengungkapan kasus;
- Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui putusannya No. 1531 K / PID.SUS / 2010 telah memberikan penilaian hukum terhadap kualitas saksi-saksi dari pihak Kepolisian (khususnya Narkotika) yang nyata sarat dengan kepentingan, karenanya Mahkamah Agung menolak keterangan saksi-saksi dari pihak Kepolisian yang tidak sesuai dengan Pasal 7 KUHP;

II. Alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum :

Bahwa *Judex Factie* yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut yang amarnya seperti tersebut di atas, telah tidak menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Factie* telah menolak seluruh alasan yang digunakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan menerima alasan yang dikemukakan Penuntut umum dalam memori banding;
- Bahwa dalam menjatuhkan putusan tersebut, *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa yang dapat merusak mental generasi muda akibat penggunaan Narkotika, di samping itu peranan Terdakwa dalam peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Irvan Hardian Wibowo adalah sebagai tempat penyimpanan (gudang) Narkotika yang akan diedarkan oleh Irvan Hardian Wibowo sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan "pengamanan" atas Narkotika yang akan diedarkan oleh Irvan Hardian Wibowo dan dengan penjatuhan hukuman yang lebih ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa serta tidak sebanding dengan akibat yang dapat ditimbulkan akibat beredarnya Narkotika tersebut;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya lebih arif dan lebih bijaksana dalam mempertimbangkan alasan yang kami



kemudian dalam memori banding, maka tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas yang jelas-jelas mencederai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa pada alinea 1, 2 dan 3 tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram sabu-sabu, 3,03 (tiga koma nol tiga) gram extacy dan 0,6 (nol koma enam) gram dalam keadaan hancur, yang disimpan dalam lipatan baju di almari Terdakwa. Sabu-sabu tersebut berasal dari saksi Irvan Hardian Wibowo dan dari Heli Fela alias Pendek. Oleh karena itu unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi;

Bahwa alasan tersebut tidak dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut harus ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 6 (enam) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* memperringan pidana terhadap Terdakwa tanpa didukung dengan alasan dan pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum patut untuk dikabulkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hal-hal dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 336 / PID / 2014 / PT.SBY tanggal 21 Juli 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 594 / PID.B / 2014 / PN.Sby tanggal 07 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1897 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **TERDAKWA / NUNUNG DAHLIA binti SARBI** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 336 / PID / 2014 / PT.SBY tanggal 21 Juli 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 594 / PID.B / 2014 / PN.Sby tanggal 07 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa NUNUNG DAHLIA binti SARBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah HP; - 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) poket extacy yang berisi 9 (sembilan) butir seberat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram beserta pembungkusnya dan 0.6 (nol koma enam) gram beserta pembungkusnya (dalam keadaan hancur);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 04 Desember 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal 10 Desember 2014** oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1897 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis.

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1897 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)